



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Cucu Pemohon, calon suami Cucu Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Mufid bin Harjo Trisno dengan Gemi Kusmirah binti Djojo Sukiran pada tanggal 31 Mei 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah nomor : 68/12/V/2003 tanggal 31 Mei 2003, dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan), **Khasan Al Adabi bin Mufid** (14 tahun) dan **Mufid Faqihuddin bin Mufid** (7 tahun) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Mufid bin Harjo Trisno telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 19 Oktober 2010 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor : 470/31/402.310.07/2016 tanggal 30 Desember 2016;
3. Bahwa, Gemi Kusmirah binti Djojo Sukiran telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 April 2014 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor : 470/68/402.310.07/2020 tanggal 13 Januari 2020 ;
4. Bahwa setelah kematian Mufid bin Harjo Trisno dan Gemi Kusmirah binti Djojo Sukiran tersebut anak-anak keduanya yang bernama **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan), **Khasan Al Adabi bin Mufid** (14 tahun) dan **Mufid Faqihuddin bin Mufid** (7 tahun) tersebut diasuh oleh Pemohon selaku kakeknya hingga saat ini ;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan), agama Islam, bekerja sebagai mekanik, bertempat tinggal di RT/RW. 10/02 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
6. Bahwa pernikahan **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 bulan, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;
7. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan) yang bernama:

Ayah	:	CALON BESAN PEMOHON I;
Pekerjaan	:	Petani ;
Alamat	:	Kabupaten Madiun
Ibu	:	CALON BESAN PEMOHON II
Pekerjaan	:	Mengurus rumah tangga ;
Alamat	:	Kabupaten Madiun

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;
8. Bahwa antara **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan)

halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

9. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah sering berduaan dan hari/tanggal resepsi pernikahan keduanya sudah ditentukan;

10. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-056/Kua.13.34.05/PW.01/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 dengan alasan umur **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan) belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan) ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **CUCU PEMOHON ASLI** (16 tahun 10 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI** (27 tahun 6 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menangguknya untuk menikahkan cucunya sampai dengan cucunya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (Cucu Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 07 April 2004 dan umur ia sekarang kurang lebih 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah, karena hari pernikahannya dengan calon suaminya telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa calon suami Cucu Pemohon bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;

halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni Sadi bin Samidi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.14 RW.2 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai mekanik di sebuah bengkel dan pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin dan bersedia membimbing calon pengantin dalam berumah tangga hingga calon pengantin benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519060306400002 Tanggal 15-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mufid bin Harjo Trisno nomor : 470/31/402.310.07/2016 tanggal 30 Desember 2016 dari Kantor Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Gemi Kusmirah binti Djojo Sukiran nomor : 470/68/402.310.07/2020 tanggal 13 Januari 2020 dari Kantor Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519051701110239 Tanggal 12-01-2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua calon pengantin Nomor: 68/12/V/2003 tanggal 31 Mei 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cucu Pemohon Nomor: AL.723.0008003 Tanggal 03 September 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai Pria dari Cucu Pemohon Nomor: 3519132808920001 Tanggal 29-01-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-056/Kua.13.34.05/PW.01/02/2021 dari KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tanggal 24-02-2021, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Cucu Pemohon nomor: 440/338/SKD/4020.102.13/2021 tanggal 15-02-2021 dari Puskesmas Kreet Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Cucu Pemohon nomor: 440/338/SKD/4020.102.13/2021 tanggal 15-02-2021 dari

halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Krebbe Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kab. Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah kakak sepupu cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya adalah kakek dari CUCU PEMOHON ASLI, dimana CUCU PEMOHON ASLI adalah anak hasil dari perkawinan orangtuanya bernama Mufid dan Gemi Kusmirah, ayah dari CUCU PEMOHON ASLI telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena kecelakaan dan ibu dari CUCU PEMOHON ASLI juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit, kini CUCU PEMOHON ASLI dan adiknya dalam asuhan Pemohon selaku kakeknya dan kini CUCU PEMOHON ASLI akan menikah dengan CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia sekitar 16 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama dan bahkan hari pernikahan calon pengantin juga telah ditetapkan;

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai mekanik bengkel;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu membimbing dan menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin sampai benar-benar bisa mandiri;

2. **SAKSI I PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kab. Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Nabila, dimana Nabila adalah anak hasil dari perkawinan orangtuanya bernama Mufid dan Gemi, ayah dari Nabila telah meninggal pada tahun 2010 karena kecelakaan dan ibu dari Nabila juga telah meninggal pada tahun 2014 karena sakit, sehingga Nabila dan adiknya dalam asuhan Pemohon selaku kakeknya dan kini Nabila akan menikah dengan Sudarno akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia sekitar 16 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hari pernikahan calon pengantin telah ditetapkan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai mekanik bengkel;

halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu membimbing dan menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada Cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON ASLI, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara Cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami Cucu Pemohon menginginkan CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI, segera menikah dengan calon istrinya bernama CUCU PEMOHON ASLI ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P10) dan saksi-saksi, yaitu Saksi I (Kakak sepupu cucu Pemohon) dan Saksi II (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama CUCU PEMOHON ASLI dan CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P10 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa CUCU PEMOHON ASLI sebenarnya adalah Cucu Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa CUCU PEMOHON ASLI adalah anak hasil dari pernikahan anak Pemohon yang bernama Mufid bin Harjo Trisno dengan isterinya yang bernama Gemi Kusmirah binti Djojo Sukiran;
- Bahwa kedua orantua CUCU PEMOHON ASLI telah meninggal dunia, Mufid bin Harjo Trisno (ayah) meninggal dunia pada 19 Oktober 2010 karena kecelakaan dan Gemi Kusmirah binti Djojo Sukiran (ibu) meninggal dunia pada 14 April 2014 karena sakit;
- Bahwa Cucu Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI telah saling kenal dan mencintai, bahkan hari perniakahan calon pengantin telah ditetapkan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun menolak pernikahan Cucu Pemohon dan calon suaminya karena Cucu Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir Cucu Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah

halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Cucu Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa

halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya". (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Cucu Pemohon bernama CUCU PEMOHON ASLI untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama **CUCU PEMOHON ASLI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI CUCU PEMOHON ASLI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 H oleh kami Drs. H. Basyirun, M.H. sebagai Hakim dan dengan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

Drs. H. Basyirun, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c.	Redaksi	Rp. 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 175.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 310.000,00

halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn